



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Bjb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **HERU BUDI KURNIAWAN;**  
Tempat Lahir : Martapura;  
Tanggal Lahir : 03 Maret 1980;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil (PNS);  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Alamat : Jalan Zamrud No. 8 Komplek Amaco Rt.022 Rw.009  
Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara,  
Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 April 2019, Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 16 April 2019, Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 11 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 April 2019, dengan Register Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/ 47/VII/2013 tertanggal 29 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2013 telah terjadi pernikahan antara pemohon yang tercantum nama HERU BUDI KURNIAWAN, ST

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rahmansebagipemohon bernama DINA KARTIKA, S.Kep dan dalam

pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak:

- NAYLA PUTRI RAMADHANY;
- UBAY YUSUF;

- Bahwa anak kedua Pemohon UBAY YUSUF memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-29122014-0011 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.

Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran UBAY YUSUF memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-29122014-0011 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama : UBAY YUSUF;

Akan melakukan perubahan Nama, menjadi :

Nama : MUHAMMAD UBAY YUSUF;

Karena sesuai dengan keinginan Pemohon.

- Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran UBAY YUSUF memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372-LT-29122014-0011 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama : UBAY YUSUF;

menjadi:

Nama : MUHAMMAD UBAY YUSUF;

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon Nomor : 6372-LT-29122014-0011 tertanggal 29 Desember 2014 untuk perubahan Nama ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

- Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERU BUDI KURNIAWAN dengan NIK: 6372050303800004, tanggal 01 Januari 2014, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6372051502100012 atas nama Kepala Keluarga HERU BUDI KURNIAWAN, tanggal 05 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:528/47/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 atas nama HERU BUDI KURNIAWAN, ST. dengan DINA KARTIKA, S.Kep, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372-LT-29122014-0011 tanggal 29 Desember 2014 atas nama UBAY YUSUF, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Pengantar dari Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: 474.1/175/Disdukcapil, perihal Penepatan Pengadilan Untuk Perubahan Nama Anak, tanggal 09 April 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, serta P-5 yang merupakan aslinya sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizky Syahputra, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja dari Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran anaknya Pemohon;

- Bahwa nama lengkap Pemohon HERU BUDI KURNIAWAN;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Zamrud No. 8 Komplek Amaco Rt.022 Rw.009 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama DINA KARTIKA, S.Kep., pada tanggal 26 Juli 2013;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdri. DINA KARTIKA, S.Kep tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama NAYLA PUTRI RAMADHANY dan yang kedua bernama UBAY YUSUF;
- Bahwa akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama tersebut untuk anak kedua Pemohon yang atas nama UBAY YUSUF;
- Bahwa anak Pemohon atas nama UBAY YUSUF tersebut lahir di Banjar pada tanggal 18 September 2014;
- Bahwa anak Pemohon atas nama UBAY YUSUF tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372-LT-29122014-0011 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya tersebut, yang sebelumnya UBAY YUSUF menjadi MUHAMMAD UBAY YUSUF;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut dikarenakan sesuai dengan kesepakatan dari keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dalam penggunaan nama MUHAMMAD UBAY YUSUF tersebut sudah melalui prosesi secara agama yaitu sudah dilakukan pemberian nama atau tasmiyah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak dimasa akan datang;
- Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran anaknya, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. saksinya yang diura Nugraha, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran anaknya Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon HERU BUDI KURNIAWAN;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Zamrud No. 8 Komplek Amaco Rt.022 Rw.009 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama DINA KARTIKA, S.Kep., pada tanggal 26 Juli 2013;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdri. DINA KARTIKA, S.Kep tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama NAYLA PUTRI RAMADHANY dan yang kedua bernama UBAY YUSUF;
- Bahwa akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama tersebut untuk anak kedua Pemohon yang atas nama UBAY YUSUF;
- Bahwa anak Pemohon atas nama UBAY YUSUF tersebut lahir di Banjar pada tanggal 18 September 2014;
- Bahwa anak Pemohon atas nama UBAY YUSUF tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372-LT-29122014-0011 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya tersebut, yang sebelumnya UBAY YUSUF menjadi MUHAMMAD UBAY YUSUF;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut dikarenakan sesuai kesepakatan dari keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dalam penggunaan nama MUHAMMAD UBAY YUSUF tersebut sudah melalui prosesi secara agama yaitu sudah dilakukan pemberian nama atau tasmiyah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak dimasa akan datang;
- Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran anaknya, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan P-5 merupakan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai), disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Muhammad Rizky dan Zia Wahyu Purna Nugraha yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI bertempat tinggal di Jalan Zamrud No. 8 Komplek Amaco Rt.022 Rw.009 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar nama lengkap Pemohon HERU BUDI KURNIAWAN;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Zamrud No. 8 Komplek Amaco Rt.022 Rw.009 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama DINA KARTIKA, S.Kep., pada tanggal 26 Juli 2013;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Sdri. DINA KARTIKA, S.Kep tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama NAYLA PUTRI RAMADHANY dan yang kedua bernama UBAY YUSUF;
- Bahwa benar akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama tersebut untuk anak kedua Pemohon yang atas nama UBAY YUSUF;
- Bahwa benar anak Pemohon atas nama UBAY YUSUF tersebut lahir di Banjar pada tanggal 18 September 2014;
- Bahwa benar anak Pemohon atas nama UBAY YUSUF tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372-LT-29122014-0011 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya tersebut, yang sebelumnya UBAY YUSUF menjadi MUHAMMAD UBAY YUSUF;
- Bahwa benar alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut dikarenakan sesuai dengan kesepakatan dari keluarga;
- Bahwa benar anak Pemohon dalam penggunaan nama MUHAMMAD UBAY YUSUF tersebut sudah melalui prosesi secara agama yaitu sudah dilakukan pemberian nama atau tasmiyah;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak dimasa akan datang;
- Bahwa benar untuk merubah nama pada akta kelahiran anaknya, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas petitem nomor 1 karena berkaitan dengan petitem lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitem lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama DINA KARTIKA, S.Kep., pada tanggal 26 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdri. DINA KARTIKA, S.Kep tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama NAYLA PUTRI RAMDHANY, yang kedua bernama UBAY YUSUF, yang hal tersebut berkesesuaian dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk perubahan nama pada akta kelahiran anak pertama Pemohon atas nama UBAY YUSUF;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa anak Pemohon atas nama UBAY YUSUF tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor: 6372-LT-29122014-0011 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama anak Pemohon dari semula UBAY YUSUF menjadi MUHAMMAD UBAY YUSUF dihubungkan dengan bukti P-1 sampai P-5 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau ia hendak mengganti atau merubah nama anaknya UBAY YUSUF menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 134/Pdt.P/2019/PN Bjb dikarenakan sesuai dengan kesepakatan anggota keluarga dan perubahan nama tersebut sudah dilakukan melalui prosesi keagamaan atau tasmiyah;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama anaknya yang semula UBAY YUSUF menjadi MUHAMMAD UBAY YUSUF pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau suatu hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran dan pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa Anak pertama Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372-LT-29122014-0011 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sementara Pemohon hendak merubah nama anaknya yang semula bernama UBAY YUSUF menjadi MUHAMMAD UBAY YUSUF, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan) yang sebelumnya telah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372-LT-29122014-0011 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:  
Nama : UBAY YUSUF;  
menjadi:  
Nama : MUHAMMAD UBAY YUSUF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dilakukan perubahan nama anak pada register yang khusus untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 putusan.mahkamahagung.go.id ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 April**

**2019**, oleh kami **Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Nor Efansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Nor Efansyah, S.H.**

**Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00
- Biaya Proses ----- Rp. 50.000,00
- Relas Panggilan dan Exploit ----- Rp. 85.000,00
- Redaksi ----- Rp. 10.000,00
- Materai ----- Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 181.000,00
--------	----------------

(satu ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

19 03